



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 440/ *0917*2022

TENTANG

RENCANA OPERASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 menyebutkan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
12. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1783/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Lampiran : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 440/09/2022
 Tanggal : 22 Maret 2022

RENCANA OPERASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD FUNGSIONAL	SKPD/INSTANSI/ LEMBAGA TERKAIT	SUMBER DANA
1	Penanganan Kesehatan	A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19				
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	45,800,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Pengelolaan Media Sosial Kesehatan)	3,000,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Pelaksanaan Sweeping)	30,000,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		4. Pelayanan Kesehatan penyakit Menular dan Tidak Menular (Penanganan Penyakit ISPA/Pneumonia)	42,301,070	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		5. Pelayanan Kesehatan penyakit Menular dan Tidak Menular (Pengadaan BHP Penanganan Covid-19)	87,500,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		6. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19	173,400,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		7. Pelaksanaan Surveilans Kesehatan (Pelaksanaan Surveilans Covid-19)	50,000,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
		8. Penanganan dan Pengendalian Wabah Pandemi Covid-19 di Kab. Rembang	292,100,000	BPBD	BPBD, POLRES, KODIM, SATPOL PP	DAU
		9. Pelaksanaan Operasi Yustisi untuk memutus penyebaran Covid-19 oleh POLRES Rembang	184,000,000	BPBD	BPBD, POLRES	DAU
		10. Pelaksanaan Operasi Yustisi untuk memutus penyebaran Covid-19 oleh KODIM 0720 Rembang	100,000,000	BPBD	BPBD, KODIM 0720	DAU
		11. Sosialisasi, Edukasi dan Pencegahan pada Tingkat Kecamatan	420,000,000	KECAMATAN	14 KECAMATAN	DAU
		12. Sosialisasi, Edukasi dan Pencegahan pada Tingkat Kelurahan	105,000,000	KELURAHAN	7 KELURAHAN	DAU
		B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH				
		1. Pengadaan Obat, Vaksin (Pengadaan Obat BPH dan Reagensia APBD)	307,250,000	DINKES	DINKES dan RSUD	DAU
	Sub Total	Total Bidang Kesehatan	1,840,351,070			
2	Penanganan Dampak Ekonomi	NIHIL				
	Sub Total					
3	Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial	Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Se-Kabupaten Rembang	1,100,000,000	DINSOSPPKB	DINSOSPPKB	DAU
4	Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial	Belanja Tidak Terduga (Bansos yang tidak dapat direncanakan)	300,000,000	BPBD, BAG. KESRA	BPBD, BAG. KESRA	DAU
	Sub Total		1,400,000,000			
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA			3,240,351,070			

BUPATI REMBANG,


 ABDUL HAFIDZ